



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 279 /KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN
HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 204 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan;
- b. bahwa salah satu kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Penanganan Konflik Tenurial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan Kawasan hutan;
- d. bahwa untuk mendukung upaya Penanganan Konflik Tenurial serta Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan terkait Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, pendampingan dalam proses penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, asesmen dan mediasi dalam Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat serta memberikan tindakan hukum bagi yang melanggar ketentuan/aturan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MenlhkSetjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** Pengarah Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melaksanakan penertiban Kawasan Hutan melalui penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan, dan/atau pemulihan aset di Kawasan Hutan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang di Kupang;
5. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 279 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH SATUAN TUGAS
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan; dan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penertiban kawasan hutan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 219 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menentukan arah dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penanganan konflik Tenurial dan Hutan Adat.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Umum	a. mengoordinir, memantau dan mengatur kesedian tenaga dari setiap anggota sesuai tugas, fungsi dan sumber daya; dan b. menyelesaikan permasalahan operasional lapangan dan menginformasikan secara rinci cepat bila adanya kejadian konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Balai Besar KSDA NTT	Sekretaris	Membantu menyelesaikan semua masalah dibidang kesekretariatan dan mendukung kelancaran operasional Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Anggota	a. melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan Negara; b. melaksanakan upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara; c. melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara; d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

10	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT	Anggota	e. melakukan koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
11	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
12	Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah VII Kupang	Anggota	
13	Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang	Anggota	
14	Kepala Balai Gakum Seksi Wilayah III Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara	Anggota	
15	LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Anggota	
16	LSM Peduli Umat dan Lingkungan (PIKUL)	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001